



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Kedua Pengujian Usia Pensiun TNI

Jakarta, 13 Desember 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2021) terhadap UUD 1945 pada Selasa (14/12), pukul 13.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 62/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Euis Kurniasih, Jerry Indrawan G, S.IP., M.Si, Hardiansyah, A.Ismail Irwan Marzuki, S.H., dan Bayu Widiyanto.

Dalam Sidang sebelumnya (30/11), Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menanggapi Permohonan Pemohon. Manahan menilai sistematika permohonan para Pemohon sudah baik sesuai Peraturan MK. Namun, meminta Pemohon memperhatikan juga antara hubungan pemberi kuasa dengan penerima kuasa dalam hal membuat format permohonan seperti halnya juga peradilan umum. Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menasihati para Pemohon agar lebih menguraikan kewenangan TNI dan Polri dalam permohonannya.

Selanjutnya Hakim Konstitusi Arief Hidayat menanggapi usia pensiun TNI dan Polri yang dipersoalkan para Pemohon, meminta Pemohon untuk mencari perkara yang sudah pernah diputus mahkamah yang menyangkut perubahan usia.

Dalam Permohonannya Pemohon mempersoalkan batas pensiun anggota TNI yang tidak sama dengan anggota Polri. Pemohon membandingkan usia pensiun semua anggota Polri yang mencapai 58 tahun. Sementara dalam Petitemunya, Pemohon Meminta Mahkamah menyatakan Pasal *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Ketentuan usia pensiun pada Prajurit Tentara Nasional Indonesia disamakan dengan ketentuan usia pensiun pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perwira Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai jabatan tertentu dan masih dibutuhkan dalam tugas Tentara Nasional Indonesia usia pensiunnya dapat diperpanjang setinggi-tingginya disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan.” (**Nano/ MHM**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id